

**KAJIAN HUKUM DALAM REHABILITASI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN BAGI
DIRINYA SENDIRI**

***LEGAL ANALYSIS OF REHABILITATION IN NARCOTICS CRIME CASES
INVOLVING INDIVIDUALS WHO ABUSE NARCOTICS FOR PERSONAL
USE***

Ardiansyah Firdaus, Alip Rahman dan Anom Sutrisno

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : ardiansyah.122010222@ugj.ac.id, alip.rahman@ugj.ac.id,
anom.sutrisno@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Firdaus, Ardiansyah, Alip Rahman dan Anom Sutrisno. *Kajian Hukum dalam Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika terhadap Pelaku Penyalahgunaan bagi Dirinya Sendiri*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang memenuhi kriteria rehabilitasi serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Tahun 2014. Putusan tersebut telah tepat menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a, namun pertimbangan hakim belum menguraikan secara komprehensif alasan tidak diterapkannya rehabilitasi, sehingga orientasi pemidanaan masih lebih menekankan pidana penjara dibandingkan pendekatan rehabilitatif.

Kata Kunci: Narkotika, Pertimbangan Hakim, Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulations for perpetrators of self-abuse of narcotics who meet the rehabilitation criteria and the judge's legal considerations in Decision Number 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach, a case approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that rehabilitation has been regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010 and Joint Regulation of 2014. The decision has correctly applied Article 127 paragraph (1) letter a, but the judge's considerations have not comprehensively explained the reasons for not implementing rehabilitation, so that the orientation of punishment still emphasizes imprisonment rather than a rehabilitative approach.

Keywords: Drug Abusers, Judge's Considerations, Narcotics, Rehabilitation

A. PENDAHULUAN

Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif terlarang telah bermutasi menjadi fenomena lintas negara sekaligus representasi dari ancaman kemanusiaan yang mengintai masyarakat di level lokal, regional, hingga global. Peningkatan dan perluasan penyebaran narkoba yang kian masif ini turut dipicu oleh lompatan teknologi informasi, di mana interaksi antara konsumen, kurir dan bandar dapat terjalin secara praktis lewat jaringan internet.¹ Di Indonesia, sirkulasi ilegal dan konsumsi narkotika telah menjelma sebagai salah satu persoalan krusial yang mendesak. Implikasi dari krisis ini tidak sekadar menggerogoti sektor kesehatan dan tatanan sosial, melainkan telah bermuara pada ancaman nyata terhadap ketahanan nasional serta keberlangsungan generasi penerus bangsa.²

Kejahatan narkotika sebagai kejahatan *extraordinary crime* telah menjadikan negara harus memperlakukan secara khusus dalam pelaksanaan dan penegakan hukum pada kasus narkotika, Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri (Pusiknas) periode Januari-Desember 2025 telah mencatat angka 43.899 kasus narkoba.³ Hal ini naik dibandingkan dengan kasus narkoba pada tahun 2024 yang berada pada angka 43.644 kasus Kepala BNN RI mengungkapkan realitas bahwa sekitar 52% dari total warga binaan di lembaga pemasyarakatan merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini merefleksikan situasi di mana negara harus mengalokasikan anggaran besar demi mendanai dampak kejahatan tersebut, sedangkan di sisi lain, masyarakat justru menghamburkan modal finansial mereka untuk aktivitas destruktif yang tidak bernilai.⁴ Guna merespons persoalan ini, Indonesia sebenarnya telah memperkuat fondasi regulasi penegakan hukum melalui UU Nomor 35 Tahun 2009.

¹ Valentina Lusina Sinta Herindrasti, *Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.7, No.1 (2018).

² Anisa Nazaila Idris, dkk., *Analisis tentang Problematika Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.2, No.6 (2025).

³ Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, *Statistik Kriminal Narkotika (Narkoba)*, diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan, diakses pada 3 Agustus 2016.

⁴ Tribrata News Polri, *BNN: Jumlah Pecandu Narkotika di Indonesia Capai 3,3 Juta*, diakses dari <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/bnn-jumlah-pecandu-narkotika-di-indonesia-capai-33-juta-89869>, diakses pada 3 Agustus 2016.

Regulasi tersebut secara eksplisit memberikan celah kemanusiaan yang memungkinkan para pecandu dan korban penyalahgunaan untuk dialihkan ke dalam program rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial.⁵ Tujuannya adalah agar pengguna tidak dipidana layaknya pengedar atau bandar, melainkan diarahkan untuk pemulihan dari ketergantungan. Namun, pada pelaksanaannya, penegak hukum seringkali masih menghadapi pelaku tindak pidana narkotika khususnya pada pelaku penyalahgunaan narkotika kepada penjatuhannya sanksi pidana penjara. Tidak sedikit kasus penyalahgunaan narkotika menunjukkan inkonsistensi ketika memberi putusan pidana penjara dan rehabilitasi.

Penerapan sanksi pidana penjara bagi penyalahguna narkoba belum efektif, sistem pemidanaan yang menekankan pada pembalasan (*retributive*) sudah tidak efisien dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkotika.⁶ Romli Atmasasmita menggarisbawahi bahwa sanksi perampasan kemerdekaan melalui pemenjaraan tidak secara otomatis melahirkan efek jera (*deterrence effect*). Fakta empiris menunjukkan kegagalan fungsi penjaraan dan konsistensi angka residivisme bahkan, lembaga pemasyarakatan kerap kali bergeser fungsi menjadi inkubator kriminalitas, di mana para warga binaan justru saling bertukar keahlian dan mendalami modus operandi kejahatan baru.⁷ Pendekatan retributif dalam hukum pidana tidak memberikan efek jera terhadap pengguna narkotika, melainkan menciptakan siklus ketergantungan baru yang sulit diputus.⁸ Pada KUHP nasional tahun 2023 tujuan pemidanaan telah mengalami pergeseran. Dalam KUHP ini mengukuhkan rekonstruksi paradigma hukum pidana di Indonesia dengan meninggalkan doktrin pembalasan mutlak. Implementasi sanksi kini diorientasikan pada pemeliharaan ketertiban sosial, keadilan restoratif,⁹ dan optimalisasi program rehabilitasi guna mengembalikan pelaku ke tengah masyarakat sebagai individu yang lebih baik.¹⁰

⁵ Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

⁶ S.S.Rivanie, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halrev, Vol.6, No.2 (2022).

⁷ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.

⁸ Hamdan dan Afnaini, *Implementation of Restorative Justice in Criminal Acts of Narcotics and of Illegal Drug Abuse in Indonesia*, Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.1 (2024).

⁹ Mia Amalia, dkk., *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru*, Adikara Cipta Aksa, Jakarta, 2025.

¹⁰ Abiandri Fikri Akbar Aji Malik dan Rizkia Santi Wardhan, *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, Pendekatan Humanis dalam Peradilan Pidana*, diakses

Dalam paradigma retributif, keadilan diukur dari sejauh mana pelaku menderita akibat perbuatannya. Sementara dalam paradigma restoratif, keadilan diukur dari sejauh mana relasi sosial dan moral yang rusak dapat diperbaiki. KUHP Nasional tahun 2023 mengadopsi pandangan bahwa pelaku tindak pidana bukan semata-mata musuh negara, melainkan individu yang perlu diarahkan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki akibat dari perbuatannya.¹¹ Pendekatan ini lebih sesuai dengan filosofi hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan berorientasi pada kemanusiaan serta keseimbangan sosial.¹² Edward O.S. Hiarij, dalam diseminasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengadopsi pemikiran teologis Thomas Aquinas terkait dikotomi konsep “*poena ut poena* dan *poena ut medicina*”. Doktrin ini membedakan sanksi pidana sebagai instrumen penghukuman murni dengan pidana sebagai sarana penyembuhan (obat). Berpijak pada gagasan tersebut, hukum modern harus mengonseptualisasikan pelaku tindak pidana bukan semata-mata sebagai subjek yang harus diadili, melainkan sebagai individu yang 'sakit'. Konsekuensinya, orientasi penanganan hukum harus digeser pada tindakan terapeutik (pengobatan) agar pelanggar hukum tersebut dapat dipulihkan.¹³

Kebijakan rehabilitasi kemudian diperjelas melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA itu memberi pedoman bagi hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa layak ditempatkan pada lembaga rehabilitasi dengan mempertimbangkan beberapa indikator, antara lain status sebagai pengguna bagi diri sendiri, jumlah barang bukti yang masih berada dalam batas pemakaian harian, hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan penggunaan narkotika, adanya rekomendasi hasil asesmen, serta tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

dari <https://dandapala.com/article/detail/rehabilitasi-penyalahguna-narkotika-pendekatan-humanis-dalam-peradilan-pidana?>, diakses pada 3 Agustus 2026.

¹¹ Hamidah Abdurrachman, dkk., *Hukum Pidana Modern (Paradigma Baru Hukum Pidana Indonesia)*, K-Media, Yogyakarta, 2025.

¹² Elmarianti dan Nur Insani Aulia, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan Indonesia: Implikasi Normatif dan Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional 2026*, Al-Mizan (e-Journal), Vol.21, No.2 (2025).

¹³ Muh. Jusrin dan Wahyu Prianto, *Upaya Mewujudkan Keadilan Rehabilitatif dalam Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor: 257/PID.B/2023/PN.KDI)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.2, No.1 (2024).

Kehadiran pedoman tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum sekaligus mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam penanganan perkara narkoba.

Meskipun demikian, implementasi ketentuan rehabilitasi dalam praktik peradilan masih menunjukkan berbagai persoalan. Tidak sedikit penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang dijatuhi pidana penjara meskipun berdasarkan fakta hukum telah memenuhi indikator untuk memperoleh rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa pidana penjara masih menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba, sementara mekanisme rehabilitasi belum diterapkan secara optimal. Akibatnya, tujuan rehabilitasi sebagai sarana pemulihan terhadap penyalahguna narkoba belum sepenuhnya tercapai, bahkan berpotensi mengabaikan hak-hak penyalahguna yang secara normatif telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr. Berdasarkan fakta yang termuat dalam putusan, terdakwa didakwa sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri. Namun, hakim menjatuhkan pidana penjara tanpa menetapkan rehabilitasi, padahal terdapat keadaan-keadaan yang relevan untuk dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pedoman dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan serta kesesuaiannya dengan kebijakan hukum rehabilitasi yang telah diatur dalam sistem hukum nasional.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Purba dan Firmansyah terkait penyalahgunaan narkoba dengan berbasis studi putusan pengadilan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaiannya antara putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UU nomor 35 tahun 2009 yang menekankan pada rehabilitasi yang berorientasi kepada upaya dari pencegahan dan penanggulangan narkoba serta diiringi dengan upaya dan peran serta masyarakat terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.¹⁴ Lebih lanjut,

¹⁴ Nanda Divabuena Purba dan Hery Firmansyah, *Penegakkan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9, No.17 (2023).

Penelitian oleh Suroso, dkk. menunjukkan penggambaran ketidaksesuaian antara praktik pemidanaan dan tujuan humanis dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti yang tergolong kecil dengan penjatuhan hukuman penjara.¹⁵ Meskipun kedua penelitian tersebut sudah dapat menggambarkan realita penegakkan hukum di Indonesia akan tetapi, kedua penelitian tersebut hanya menyentuh pada peraturan dan implementasi peraturan, belum mengkaji secara spesifik dengan teori tujuan hukum dan teori keadilan.¹⁶

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan melakukan pengkajian antara realita yang digambarkan oleh putusan pengadilan dengan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dan keadilan menurut John Rawls dan Aristoteles yang hendak dituju dalam kasus tindak pidana narkotika khususnya pada pelaku penyalahgunaan narkotika. Fokus utama yang akan diangkat pada penelitian ini mencakup sejauh mana teori tujuan hukum dan keadilan tersebut dapat diimplementasikan.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁸ Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi, pertimbangan hakim dan tujuan pemidanaan.

¹⁵ Z.Y.Suroso, dkk., *Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, JIHHP, Vol.6, No.1 (2025).

¹⁶ Anisyaniawati, dkk., *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol.2, No.1 (2025).

¹⁷ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol.6, No.2 (2023).

¹⁸ W.S.Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global, Yogyakarta, 2024.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait rehabilitasi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang memenuhi kriteria rehabilitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr mengenai penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang memenuhi kriteria untuk memperoleh rehabilitasi? dan (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba bagi Diri Sendiri yang Memenuhi Kriteria untuk Memperoleh Rehabilitasi

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan tindak pidana konvensional lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukan pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang tidak selalu dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan (*offender*), melainkan dalam kondisi tertentu juga merupakan individu yang mengalami ketergantungan sehingga membutuhkan tindakan pemulihan. Oleh karena itu, politik hukum nasional di bidang narkoba mengembangkan pendekatan ganda (*double track system*), yaitu melalui penerapan pidana (*criminal sanction*) dan tindakan (*treatment measure*) berupa rehabilitasi. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa tujuan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak hanya

¹⁹ Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Sleman, 2022.

berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial.²⁰

Pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²¹ Undang-undang ini membedakan secara tegas antara pelaku peredaran gelap narkotika dengan penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya perbedaan tingkat kesalahan (*culpability*) serta tujuan penegakan hukum terhadap masing-masing subjek hukum. Pelaku peredaran gelap narkotika dipandang sebagai pelaku kejahatan yang memperoleh keuntungan dari peredaran narkotika sehingga layak dikenakan sanksi pidana yang berat, sedangkan penyalahguna bagi diri sendiri pada dasarnya merupakan pihak yang memerlukan penanganan melalui rehabilitasi agar dapat terbebas dari ketergantungan.²²

Secara terminologis, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sementara itu, Pasal 1 angka 15 mendefinisikan penyalah guna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Adapun korban penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, atau diancam untuk menggunakan narkotika. Perbedaan pengertian tersebut memiliki konsekuensi yuridis karena menentukan bentuk perlakuan hukum yang akan diterapkan terhadap pelaku.

²⁰ Anisa Nazaila Idris, dkk., *Op.Cit.*

²¹ Eliyas Eko Setyo, *Perjalanan NAPZA dari Zaman ke Zaman hingga Lahirnya UU Narkotika Tahun 2009*, diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/perjalanan-napza-dari-zaman-ke-zaman-hingga-lahirnya-uu-narkotika-tahun-2009>, diakses pada 3 Agustus 2026.

²² Supriyadi Widodo Edyono, dkk., *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia: Usulan Masyarakat Sipil*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017.

Salah satu ketentuan penting mengenai rehabilitasi terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penggunaan kata *wajib* menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan sekadar alternatif pemidanaan, melainkan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan terhadap subjek yang memenuhi kualifikasi sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Dari perspektif hukum, norma tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui penyalahguna narkoba sebagai individu yang membutuhkan proses pemulihan melalui pelayanan kesehatan dan pembinaan sosial, bukan semata-mata penghukuman.²³

Rehabilitasi medis merupakan proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan seseorang dari ketergantungan narkoba. Sementara itu, rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan kemampuan fisik, mental dan sosial sehingga individu mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua bentuk rehabilitasi tersebut saling melengkapi karena ketergantungan narkoba tidak hanya berdampak terhadap kondisi kesehatan, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis, hubungan sosial, serta produktivitas seseorang.

Selanjutnya, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu narkoba menjalani rehabilitasi. Ketentuan tersebut memberikan ruang diskresi kepada hakim dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahkan, dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, hakim tetap dapat memerintahkan rehabilitasi dengan memperhitungkan masa rehabilitasi sebagai bagian dari masa menjalani hukuman. Norma ini menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan bagian dari sistem pemidanaan nasional yang diakui secara eksplisit oleh undang-undang.

²³ Anang Iskandar, *Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba dalam Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, diakses dari <https://anangiskandar.wordpress.com/?>, diakses pada 3 Agustus 2026.

Di sisi lain, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara terpisah dari Pasal 54 dan Pasal 103. Ketiga pasal tersebut harus dibaca secara sistematis sehingga terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang memenuhi persyaratan tertentu, hakim tetap memiliki kewenangan untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara. Dengan demikian, pemidanaan penjara bukan merupakan satu-satunya bentuk penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika.

Selain ketentuan tersebut, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, lembaga rehabilitasi, organisasi masyarakat, serta pemerintah daerah dalam mendukung proses pemulihan penyalahguna narkotika. Dengan demikian, rehabilitasi merupakan bagian dari kebijakan hukum yang bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Untuk memberikan keseragaman dalam penerapan hukum, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa layak memperoleh rehabilitasi. Pada prinsipnya, rehabilitasi dapat diberikan apabila terdakwa memenuhi beberapa indikator, yaitu tertangkap tangan, barang bukti berada dalam batas pemakaian satu hari sebagaimana ditentukan dalam lampiran SEMA, hasil uji laboratorium menunjukkan positif menggunakan narkotika, terdapat rekomendasi hasil asesmen dari tim yang berwenang, tidak terdapat bukti keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, serta penggunaan narkotika dilakukan untuk diri sendiri.

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa pemberian rehabilitasi tidak diberikan secara otomatis kepada seluruh penyalahguna narkotika. Hakim tetap harus mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, serta hasil asesmen terpadu sebelum menentukan bentuk putusan. Oleh karena itu, keberadaan asesmen terpadu memiliki fungsi yang sangat penting sebagai dasar objektif dalam menilai tingkat ketergantungan terdakwa serta menentukan kebutuhan rehabilitasi.

Ketentuan mengenai asesmen terpadu kemudian diperkuat melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Peraturan tersebut mengatur mekanisme pembentukan Tim Asesmen Terpadu yang terdiri atas tim medis dan tim hukum. Tim medis bertugas menilai tingkat ketergantungan seseorang, sedangkan tim hukum menilai keterlibatan tersangka atau terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Hasil asesmen tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam menentukan apakah seseorang layak ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi.

Perkembangan kebijakan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut memperlihatkan adanya perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, kepentingan korban, kepentingan pelaku, serta pemulihan keadaan. Meskipun tindak pidana narkotika tetap diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, filosofi pemidanaan dalam KUHP Nasional tetap relevan sebagai landasan dalam menafsirkan kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Hal tersebut tercermin dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, melainkan bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Rumusan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif.

Apabila dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional memiliki keterkaitan erat dengan konsep rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi pada hakikatnya merupakan bentuk pembinaan dan pemulihan yang bertujuan mengembalikan penyalahguna agar terbebas dari ketergantungan narkotika serta mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Oleh karena itu, penjatuhan rehabilitasi terhadap penyalahguna yang memenuhi persyaratan tidak hanya sejalan dengan kebijakan khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi juga mencerminkan filosofi pemidanaan modern sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, pendekatan rehabilitatif merupakan implementasi konkret dari tujuan pemidanaan yang mengutamakan pembinaan, perlindungan martabat manusia dan reintegrasi sosial dibanding sekadar penjatuhan pidana penjara.

Dari perspektif teori tujuan pemidanaan, rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sejalan dengan teori relatif (*relative theory*) yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang melalui perbaikan perilaku pelaku. Teori ini berbeda dengan teori absolut yang menitikberatkan pada pembalasan. Dalam konteks penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, rehabilitasi dinilai lebih efektif karena akar permasalahan yang dihadapi bukan semata-mata kesalahan hukum, tetapi juga ketergantungan yang memerlukan penanganan medis dan psikososial.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, pemberian rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui mekanisme yang memberikan kesempatan kepada penyalahguna narkoba yang memenuhi persyaratan untuk menjalani rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan. Dengan demikian, penerapan rehabilitasi tidak hanya memenuhi aspek kemanfaatan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif karena mempertimbangkan kondisi individual pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang kuat terhadap pemberian rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri. Melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Tahun 2014, telah ditetapkan syarat, mekanisme dan kriteria yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah seorang penyalahguna layak memperoleh rehabilitasi. Oleh karena itu, apabila seorang terdakwa telah memenuhi seluruh indikator yang ditentukan, maka penjatuan rehabilitasi lebih mencerminkan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan pemidanaan penjara semata.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr Mengenai Tindak Pidana Narkoba

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr merupakan perkara tindak pidana narkoba yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penuntut Umum mendakwa terdakwa karena diduga terlibat dalam pembelian, penguasaan dan penyalahgunaan narkoba golongan I berupa tembakau sintetis. Berdasarkan surat dakwaan, terdakwa bersama rekannya membeli tembakau sintetis melalui media sosial, kemudian membagi dalam beberapa paket untuk dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan ekonomi.

Selain itu, dari hasil penggeledahan ditemukan satu linting tembakau sintetis dengan berat netto sekitar 0,20 gram, sedangkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan barang bukti tersebut mengandung MDMB-4en PINACA yang termasuk Narkotika Golongan I. Hasil pemeriksaan urine terdakwa juga menunjukkan positif mengandung THC yang menguatkan bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim pada akhirnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Sebelum menganalisis kesesuaian putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terlebih dahulu perlu dipahami pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar yang menjadi alasan yuridis maupun faktual dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam perkara ini, hakim mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti berupa satu linting tembakau sintetis, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, serta hasil pemeriksaan urine terdakwa.

Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Meskipun dalam surat dakwaan terdapat uraian mengenai pembelian tembakau sintetis secara patungan dan dugaan penjualan kembali melalui media sosial, hakim tidak memperoleh keyakinan yang didukung

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, hakim menerapkan dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, dasar utama pertimbangan hakim dalam perkara ini bukan terletak pada dugaan keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika, melainkan pada terbuktinya penggunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Apabila dicermati dari amar putusan, Majelis Hakim tidak menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (1) maupun Pasal 112 ayat (1). Dengan demikian, hakim hanya mengakui bahwa perbuatan terdakwa merupakan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Pertimbangan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting karena status hukum terdakwa berubah dari pihak yang diduga sebagai pengedar menjadi penyalahguna narkotika. Dalam sistem hukum narkotika Indonesia, penyalahguna bagi diri sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku peredaran gelap sehingga pendekatan penanganannya pun tidak dapat disamakan.

Pertimbangan hakim tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Ketika unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara, atau memiliki narkotika sebagaimana Pasal 114 dan Pasal 112 tidak dapat dibuktikan secara sempurna, maka hakim berwenang memilih dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta persidangan,

yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, untuk menilai ketepatan penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu dianalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan tersebut.

Unsur pertama, "setiap penyalah guna". Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam perkara ini, unsur tersebut telah terpenuhi karena hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung THC. Selain itu, ditemukannya satu linting tembakau sintetis dalam penguasaan terdakwa semakin menguatkan bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika tanpa hak.

Unsur kedua, "Narkotika Golongan I". Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, barang bukti berupa satu linting tembakau sintetis mengandung zat aktif MDMB-4en PINACA yang termasuk Narkotika Golongan I. Dengan adanya hasil laboratorium tersebut, unsur mengenai penggunaan narkotika golongan I telah terpenuhi secara yuridis.

Unsur ketiga, "bagi diri sendiri". Unsur ini menjadi dasar utama hakim memilih dakwaan alternatif ketiga. Meskipun Penuntut Umum menguraikan adanya dugaan pembelian secara patungan dan penjualan kembali melalui media sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut tidak cukup membuktikan unsur peredaran gelap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) maupun Pasal 112 ayat (1). Oleh karena itu, penggunaan narkotika oleh terdakwa dipandang sebagai penyalahgunaan bagi diri sendiri sehingga unsur ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a dinyatakan terpenuhi. Berdasarkan analisis tersebut, penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut dari perspektif kebijakan hukum narkoba, putusan tersebut masih menimbulkan persoalan yuridis. Setelah hakim menyatakan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, seharusnya hakim tidak hanya berhenti pada penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a, melainkan juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi. Kedua ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya, Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan atau memutus agar pecandu menjalani rehabilitasi. Dengan demikian, ketika hakim telah menyatakan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri, seharusnya hakim juga mempertimbangkan apakah terdakwa memenuhi syarat untuk memperoleh rehabilitasi, bukan hanya mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan.

Meskipun penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, hakim juga seharusnya mempertimbangkan kelayakan terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. SEMA tersebut mengatur beberapa indikator yang harus menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum memutuskan apakah penyalahguna narkoba lebih tepat dijatuhi pidana penjara atau ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi.

Apabila dikaitkan dengan perkara a quo, beberapa indikator telah terpenuhi. Pertama, barang bukti yang ditemukan hanya berupa satu linting tembakau sintesis dengan berat sekitar 0,20 gram sehingga relatif menunjukkan penggunaan untuk diri sendiri. Kedua, hasil pemeriksaan urine terdakwa menunjukkan positif mengandung THC yang mana membuktikan bahwa terdakwa merupakan pengguna narkoba. Ketiga,

hakim sendiri menyatakan terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Namun demikian, terdapat indikator yang belum dijelaskan secara memadai dalam putusan, yaitu mengenai hasil asesmen terpadu dan keterlibatan terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Dalam putusan tak ditemukan uraian asesmen terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Tahun 2014. Selain itu, meskipun dakwaan mengenai peredaran gelap tidak terbukti, hakim juga tidak menjelaskan secara eksplisit apakah riwayat dugaan penjualan kembali melalui media sosial menjadi alasan tak diberikannya rehabilitasi. Akibatnya, pertimbangan hukum hakim terkait penolakan rehabilitasi belum mencerminkan penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara komprehensif.

Oleh karena itu, kelemahan utama Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr bukan terletak pada penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a, melainkan pada tidak diuraikannya secara jelas dasar pertimbangan hukum mengenai tidak diterapkannya rehabilitasi. Padahal Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, serta Peraturan Bersama Tahun 2014 memberikan landasan normatif bagi hakim untuk menilai apakah seorang penyalahguna narkotika lebih tepat menjalani rehabilitasi daripada pidana penjara.

Analisis terhadap fakta persidangan menunjukkan beberapa keadaan yang relevan dengan kriteria rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Pertama, barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa hanya berupa satu linting tembakau sintetis dengan berat netto sekitar 0,20 gram. Jumlah tersebut tergolong relatif kecil dan lebih mencerminkan penggunaan pribadi dibandingkan penguasaan dalam jumlah besar. Kedua, hasil pemeriksaan urine terdakwa menunjukkan hasil positif THC yang membuktikan bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika. Ketiga, hakim sendiri menyatakan terdakwa hanya terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri sehingga secara yuridis terdakwa tidak lagi diposisikan sebagai pelaku peredaran gelap narkotika.

Meskipun demikian, terdapat pula fakta hukum yang perlu diperhatikan secara objektif. Dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa bersama rekannya pernah membeli tembakau sintetis secara patungan, membaginya menjadi beberapa paket, kemudian menjual kembali melalui media sosial untuk memperoleh keuntungan. Walaupun pada akhirnya dakwaan mengenai peredaran gelap tidak dinyatakan terbukti oleh hakim, fakta tersebut tetap menunjukkan adanya riwayat keterlibatan terdakwa dalam aktivitas yang berkaitan dengan distribusi narkoba. Oleh karena itu, hakim semestinya memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif mengenai alasan tidak diterapkannya rehabilitasi, terutama dengan menguraikan apakah terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi seluruh indikator sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, termasuk mengenai hasil asesmen terpadu dan keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Dalam putusan ini tidak terlihat adanya pertimbangan mengenai hasil asesmen terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Padahal asesmen terpadu merupakan instrumen penting untuk menentukan apakah seorang penyalahguna termasuk pecandu, korban penyalahgunaan, atau memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Ketiadaan pembahasan mengenai hasil asesmen menyebabkan dasar pertimbangan hakim mengenai penolakan rehabilitasi menjadi kurang komprehensif.

Apabila dianalisis berdasarkan teori tujuan pemidanaan, putusan yang hanya menjatuhkan pidana penjara belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan modern yang mengedepankan aspek rehabilitatif. Penyalahgunaan narkoba pada umumnya berkaitan dengan ketergantungan sehingga pemidanaan penjara tanpa disertai rehabilitasi berpotensi tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi pelaku. Sebaliknya,

rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikis dan sosial sehingga penyalahguna dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya serta mengurangi kemungkinan mengulangi penyalahgunaan narkotika di kemudian hari.²⁴

Selain itu, dari perspektif teori perlindungan hukum, hakim seharusnya tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui pemidanaan, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak penyalahguna narkotika yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui pertimbangan yang menyeluruh terhadap seluruh ketentuan mengenai rehabilitasi sebelum memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara.²⁵ Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.

Apabila dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dari aspek kepastian hukum, hakim telah menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan setelah menyatakan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Akan tetapi, dari aspek keadilan dan kemanfaatan, pertimbangan hakim belum mengakomodasi ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengenai kemungkinan pemberian rehabilitasi. Akibatnya, putusan lebih menonjolkan kepastian hukum melalui pemidanaan daripada menghadirkan kemanfaatan berupa pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Padahal, menurut Radbruch, tujuan hukum seharusnya diwujudkan melalui keseimbangan ketiga nilai tersebut sehingga penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menghasilkan keadilan yang substantif.²⁶

²⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

²⁶ FX. Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2025.

Apabila ditinjau dari teori keadilan John Rawls, putusan tersebut juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *justice as fairness*. Rawls menempatkan keadilan sebagai nilai fundamental yang menghendaki setiap individu memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang dimilikinya.²⁷ Dalam konteks perkara ini, terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, sehingga seharusnya terdapat pertimbangan yang memadai mengenai kemungkinan penerapan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas pemulihan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketiadaan analisis mengenai rehabilitasi menyebabkan putusan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, melainkan masih didominasi oleh pendekatan represif melalui pidana penjara. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan pemulihan penyalahguna belum terwujud secara optimal.

Selanjutnya, apabila dianalisis berdasarkan teori keadilan Aristoteles, putusan tersebut juga belum sepenuhnya memenuhi konsep keadilan distributif maupun keadilan korektif. Aristoteles memandang bahwa keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang, tetapi memberikan kepada setiap orang sesuai dengan keadaan, hak dan kebutuhannya. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, penyalahguna bagi diri sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelaku peredaran gelap narkotika karena lebih memerlukan penanganan medis dan sosial daripada penghukuman semata.²⁸ Oleh karena itu, ketika hakim telah menyatakan terdakwa terbukti hanya sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, seharusnya pertimbangan mengenai rehabilitasi memperoleh perhatian yang lebih mendalam. Tidak adanya pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan belum sepenuhnya menerapkan prinsip memberikan perlakuan hukum yang proporsional sesuai dengan kondisi konkret terdakwa.

²⁷ John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*, Harvard University Press, Cambridge, 2009.

²⁸ Febrian Duta Pratama, dkk., *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol.1, No.2 (2024).

Berdasarkan ketiga teori tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr memang telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dari perspektif nilai keadilan Gustav Radbruch, teori keadilan John Rawls dan teori keadilan Aristoteles, pertimbangan hukum hakim belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hal ini disebabkan tidak adanya analisis yang memadai mengenai kemungkinan penerapan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54, Pasal 103, serta pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, sehingga orientasi putusan masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan penjara dibandingkan pendekatan rehabilitatif yang menjadi arah kebijakan hukum narkotika di Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr telah tepat dalam menetapkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya komprehensif karena belum menguraikan secara memadai alasan yuridis mengenai tidak diterapkannya rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta pedoman dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan penjara masih lebih dominan dibandingkan pendekatan rehabilitatif yang sesungguhnya telah menjadi kebijakan hukum nasional dalam penanganan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

C. PENUTUP

Pengaturan hukum mengenai rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, Pasal 103, Pasal 105 dan Pasal 127, yang kemudian dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta Peraturan Bersama Tahun 2014. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk penanganan yang dapat diberikan kepada penyalahguna narkoba yang memenuhi kriteria tertentu, dengan tetap memperhatikan hasil asesmen terpadu dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Dalam Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr, hakim telah tepat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, pertimbangan hukum hakim belum menguraikan secara komprehensif alasan tidak diterapkannya rehabilitasi, khususnya dengan mengaitkan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, serta mekanisme asesmen terpadu. Akibatnya, putusan tersebut lebih menitikberatkan pada pemidanaan penjara daripada pendekatan rehabilitatif yang menjadi arah kebijakan hukum narkoba di Indonesia, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrachman, Hamidah, dkk.. 2025. *Hukum Pidana Modern (Paradigma Baru Hukum Pidana Indonesia)*. (Yogyakarta: K-Media).
- Amalia, Mia, dkk.. 2025. *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru*. (Jakarta: Adikara Cipta Aksa).
- Atmasasmita, Romli. 2018. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Edyyono, Supriyadi Widodo, dkk.. 2017. *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia: Usulan Masyarakat Sipil*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform).
- Radbruch, Gustav. 2012. *Tujuan Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rawls, John. 2009. *A Theory of Justice: Revised Edition*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Samekto, FX. Adji. 2025. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Waluyadi dan Leliya. 2022. *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. (Sleman: Deepublish).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

Publikasi

- Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum Journal. Vol.6. No.2 (2023).
- Anisyanawati, dkk.. *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch*. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan. Vol.2. No.1 (2025).
- Elmarianti dan Nur Insani Aulia. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan Indonesia: Implikasi Normatif dan Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional 2026*. Al-Mizan (e-Journal). Vol.21. No.2 (2025).
- Hamdan dan Afnaini. *Implementation of Restorative Justice in Criminal Acts of Narcotics and of Illegal Drug Abuse in Indonesia*. Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.15. No.1 (2024).
- Herindrasti, Valentina Lusita Sinta. *Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Hubungan Internasional. Vol.7. No.1 (2018).
- Idris, Anisa Nazaila, dkk.. *Analisis tentang Problematika Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.2. No.6 (2025).
- Jusrin, Muh. dan Wahyu Prianto. *Upaya Mewujudkan Keadilan Rehabilitatif dalam Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kendari (Studi Perkara Nomor: 257/PID.B/2023/PN.KDI)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.2. No.1 (2024).

- Pratama, Febrian Duta, dkk.. *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan. Vol.1. No.2 (2024).
- Purba, Nanda Divabuena dan Hery Firmansyah. *Penegakkan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus: Sibolga Nomor 444/Pid.Sus/2020/PN Sibolga)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.9. No.17 (2023).
- Rivanie, Syarif Saddam, dkk.. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review. Vol.6. No.2 (2022).
- Suroso, Zulfiansyah Yusuf, dkk.. *Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2024/PN Kwg)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.1 (2025).

Website

- Iskandar, Anang. *Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika dalam Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. diakses dari <https://anangiskandar.wordpress.com/?>. diakses pada 3 Agustus 2026.
- Malik, Abiandri Fikri Akbar Aji dan Rizkia Santi Wardhan. *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, Pendekatan Humanis dalam Peradilan Pidana*. diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/rehabilitasi-penyalahguna-narkotika-pendekatan-humanis-dalam-peradilan-pidana?>. diakses pada 3 Agustus 2026.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. *Statistik Kriminal Narkotika (Narkoba)*. diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan. diakses pada 3 Agustus 2016.
- Setyo, Eliyas Eko. *Perjalanan NAPZA dari Zaman ke Zaman hingga Lahirnya UU Narkotika Tahun 2009*. diakses dari <https://dandapala.com/article/detail/perjalanan-napza-dari-zaman-ke-zaman-hingga-lahirnya-uu-narkotika-tahun-2009>. diakses pada 3 Agustus 2026.
- Tribrata News Polri. *BNN: Jumlah Pecandu Narkotika di Indonesia Capai 3,3 Juta*. diakses dari <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/bnn-jumlah-pecandu-narkotika-di-indonesia-capai-33-juta-89869>. diakses pada 3 Agustus 2016.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Ardiansyah Firdaus, Alip Rahman dan Anom Sutrisno

Kajian Hukum dalam Rehabilitasi Tindak Pidana Narkotika terhadap Pelaku Penyalahgunaan bagi Dirinya Sendiri

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN.Sbr.

